



PUTUSAN

Nomor 101/Pid.B/2023/PN Mak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yohanis Amba Datu Alias Amba
2. Tempat lahir : Tiroan
3. Umur/Tanggal lahir : 52/1 Februari 1971
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Embatau, Lembang Embatau, Kecamatan Tikala, Kabupaten Toraja Utara
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 September 2023, kemudian ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale Nomor 101/Pid.B/2023/PN Mak tanggal 15 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/Pid.B/2023/PN Mak tanggal 15 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Mak



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **YOHANIS AMBA DATU Alias AMBA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YOHANIS AMBA DATU Alias AMBA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) bilah parang dengan ciri-ciri Panjang kurang lebih 49 cm, lebar kurang lebih 5 cm, gagang terbuat dari akar bambu beserta sarungnya.

Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (Tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa meminta keringanan hukuman kepada Majelis karena Terdakwa telah berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada permohonan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **YOHANIS AMBA DATU Alias AMBA** (selanjutnya disebut "terdakwa") pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul



13.00 Wita atau pada suatu waktu lain sekira bulan September tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain pada tahun 2023 bertempat di Dusun Tiroan, Lembang Embatau, Kecamatan Tikala, Kabupaten Toraja Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah “melakukan penganiayaan”, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika saksi korban Y. LIMBONG Alias NENE MARSEL keluar dari rumahnya dengan berjalan kaki menuju kebun milik saksi korban. Bahwa pada saat diperjalanan saksi korban bertemu dengan terdakwa yang sedang membelah batang bambu kemudian saksi korban bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan “kamu mau apakah itu bambu ?” lalu terdakwa menjawab “memangnya kamu yang punya ini bambu”, dan mendengar perkataan terdakwa tersebut saksi korban pun tidak meresponnya lagi.

Bahwa kemudian terdakwa berjalan hendak pulang sambil memegang sebilah parang yang sudah terhunus, tiba-tiba terdakwa langsung menebas saksi korban dengan menggunakan parang yang sudah ada ditangannya sehingga mengenai dahi saksi korban, lalu saksi korban berkata kepada terdakwa dengan mengatakan “bunuh ma saja, tidak ada yang lihat” namun tidak dijawab oleh terdakwa. Bahwa terdakwa kembali menebas saksi korban dengan menggunakan parangnya dan mengenai punggung belakang sebelah kiri saksi korban lalu saksi korban langsung berlari dan pada saat berlari tersebut saksi korban terjatuh dipinggir selokan hingga jidat saksi korban terbentur ke batu besar dan mengakibatkan jidat saksi korban mengeluarkan darah serta siku tangan kiri saksi korban tergores, setelah itu terdakwa pergi dari tempat kejadian meninggalkan saksi korban sendirian, kemudian saksi korban berjalan kaki sendirian dengan kondisi berlumuran darah menuju ke Kantor Lembang Embatau dan setelah saksi korban tiba di Kantor Lembang Embatau saksi korban meminta pertolongan kepada pegawai di Kantor Lembang Embatau bernama saksi RUTH TIKU TONAPA Alias MAMA STINO sehingga saksi RUTH TIKU TONAPA Alias MAMA STINO pergi memberitahukan kejadian tersebut kepada keluarga saksi korban.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No.100/RSE-GT/RM/IX/2023 tanggal 15 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. TAMI CONTANI BANGKE selaku Dokter pada Rumah Sakit Elim



Rantepao yang telah melakukan pemeriksaan terhadap seseorang bernama Y. LIMBONG, jenis kelamin Laki-Laki, alamat Tiroan, Lembang Embatau, Kecamatan Tikala, Kabupaten Toraja Utara, dengan hasil sebagai berikut

Kedadaan Umum	: Pasien tampak sakit sedang
Kepala	: Dahi 1 luka terbuka tepi rata ukuran 5 cm x 1 cm nyeri (+) dahi 2 luka terbuka, tepi rata ukuran 5 cm x 1 cm x 1 cm
Leher	: nyeri (+) Normal
Anggota gerak atas	: Tangan kiri luka lecet, nyeri (+), warna merah segar (+)
Anggota gerak bawah	: Normal
Badan	: Punggung belakang kiri luka terbuka, tepi rata, nyeri (+), dahi (+), ukuran 5 cm x 0,5 cm x 1 cm
Kesimpulan	: Luka robek terbuka akibat benda tajam.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban Y. LIMBONG Alias NENE MARSEL mengalami luka robek dibagian dahi dengan 10 (sepuluh) jahitan, luka robek dipunggung belakang sebelah kiri sebanyak 7 (tujuh) jahitan, serta luka lecet/tergores dibagian siku sebelah kiri sehingga mengakibatkan saksi korban berhalangan dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari karena harus menjalani perawatan di Rumah Sakit Elim Rantepao selama 4 (Empat) hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban Y. Limbong Alias Ne' Marsel dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban pada hari Jumat tanggal tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di Dusun Tiroan Lembang Embatau Kecamatan Tikala Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa adapun Terdakwa menganiaya saksi korban dengan cara menebas saksi korban dengan sebilah parang;



- Bahwa awalnya saksi korban mau ke kebun milik saksi korban. Lalu di perjalanan saksi korban bertemu dengan Terdakwa yang sedang membelah bambu, kemudian saksi korban bertanya kepada Terdakwa mau diapakan itu? Lalu Terdakwa mengatakan memang kamu yang punya ini bambu, akan tetapi saksi korban tidak menjawab. Kemudian tiba-tiba Terdakwa mengayunkan sebilah parang dan menebas mengenai dahi saksi korban;
- Bahwa setahu saksi korban Terdakwa menebas saksi korban sebanyak 2 (dua) kali, satu kali mengenai dahi saksi korban dan kedua mengenai punggung belakang kiri saksi korban;
- Bahwa pada waktu itu tidak ada orang yang meleraai sehingga Terdakwa berhenti;
- Bahwa setahu saksi korban tidak ada masalah sebelumnya antara saksi korban dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi korban tidak melakukan perlawanan pada waktu Terdakwa menebas saksi korban;
- Bahwa adapun saksi korban dirawat di Rumah Sakit selama 4 (empat) hari, sampai di Rumah Sakit Elim Rantepao;
- Bahwa saksi korban tidak dibantu oleh Terdakwa dalam biaya perawatan di rumah sakit, saksi korban membayar sendiri;
- Bahwa saksi korban dengan Terdakwa belum ada perdamaian;
- Bahwa adapun saat ini saksi korban belum bisa melaksanakan aktifitas seperti semula karena punggung saksi korban masih terganggu;
- Bahwa setelah Terdakwa menebas, saksi korban pergi menuju ke Kantor Lembang meminta pertolongan mencari bidan yang bertugas di Kantor Lembang Embatau;

Atas keterangan saksi korban tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu: Terdakwa tidak menebas 2 (dua) kali, yang benar Terdakwa hanya menebas 1 (satu) kali;

2. Saksi Yulius Pata' Limbong Alias Bapak Marsel dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Bapak saksi yaitu saksi korban pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di



Dusun Tiroan, Lembang Embatau, Kecamatan Tikala, Kabupaten Toraja Utara;

- Bahwa saksi tidak melihat pada waktu Terdakwa menganiaya saksi korban;
- Bahwa adapun saksi mengetahui Terdakwa menganiaya saksi korban dari anak saksi. Anak saksi datang menyampaikan di rumah kalau neneknya ada di Kantor Lembang diparangi, kemudian saksi bersama istri saksi ke Kantor Lembang. Tiba di Kantor Lembang saksi melihat saksi korban sudah berdarah di bagian jidat dan punggung. Saksi bertanya, siapa yang parangi dan saksi korban mengatakan Terdakwa;
- Bahwa adapun yang saksi lihat pada waktu di Kantor Lembang, saksi korban ada luka robek pada punggung kiri dan robek di bagian jidat serta ada goresan di bagian lengan sebelah kiri;
- Bahwa setahu saksi, saksi korban dirawat di rumah sakit selama 4 (empat) hari, sampai di rumah sakit Elim Rantepao ;
- Bahwa setahu saksi, saksi korban dengan Terdakwa belum ada perdamaian;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar.

3. Saksi Albertin Parerung Alias Mama Marsel dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa saat ini sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap mertua saksi yaitu saksi korban pada hari Jumat tanggal tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di Dusun Tiroan, Lembang Embatau, Kecamatan Tikala, Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa saksi tidak melihat pada waktu Terdakwa menganiaya saksi korban;
- Bahwa adapun saksi mengetahui Terdakwa menganiaya saksi korban dari pegawai Lembang bernama Ruth. Ruth menyampaikan kepada saksi kalau saksi korban ada di kantor kepalanya berdarah, langsung saksi mengatakan diparangi Amba itu, karena saksi lihat tadi berjalan cepat-cepat ada parang di pinggangnya. Kemudian saksi bersama suami saksi ke Kantor Lembang. Setelah tiba di Kantor lembang, saksi melihat saksi korban sudah berdarah di bagian jidat dan punggung. Saksi bertanya siapa yang parangi, saksi korban mengatakan Terdakwa;



- Bahwa adapun yang saksi lihat pada waktu di Kantor Lembang, saksi korban ada luka robek pada punggung kiri dan robek di bagian jidat serta ada goresan di bagian lengan sebelah kiri;
- Bahwa setahu saksi, saksi korban dirawat dirumah sakit selama 4 (empat) hari dan 3 (tiga) malam, sampai di rumah sakit Elim Rantepao;
- Bahwa setahu saksi diantara Terdakwa dan saksi korban belum ada perdamaian;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan saat ini sehubungan dengan Penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban pada hari Jumat tanggal tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di Dusun Tiroan, Lembang Embatau, Kecamatan Tikala, Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa Terdakwa menganiaya saksi korban dengan cara menebas saksi korban menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa menebas saksi korban karena saksi korban mengatakan "Saya cari kamu di rumahmu dan di sawah tetapi saya tidak dapat kamu", kemudian saksi korban mengatakan "Kamu yang curi itu betung sama tanah", lalu Terdakwa mengatakan "Dimana tanahmu dan betungmu saya curi", kemudian saksi korban mengatakan "Kamu pencuri". Selanjutnya saksi korban melempar Terdakwa dan memukul Terdakwa, kemudian Terdakwa emosi dan langsung menebas saksi korban mengenai punggung kiri;
- Bahwa setahu Terdakwa tidak ada yang melihat waktu Terdakwa menebas saksi korban;
- Bahwa Terdakwa menebas saksi korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah menebas saksi korban pakai parang, Terdakwa melapor ke Polsek Rantepao menyerahkan diri;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa: Visum Et Repertum No.100/RSE-GT/RM/IX/2023 tanggal 15 September 2023;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah parang dengan ciri-ciri Panjang kurang lebih 49 cm, lebar kurang lebih 5 cm, gagang terbuat dari akar bambu beserta sarungnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di Dusun Tiroan, Lembang Embatau, Kecamatan Tikala, Kabupaten Toraja Utara, saksi korban mau ke kebun milik saksi korban. Lalu di perjalanan saksi korban bertemu dengan Terdakwa yang sedang membelah bambu, kemudian saksi korban mengatakan "Saya cari kamu di rumahmu dan di sawah tetapi saya tidak dapat kamu", kemudian saksi korban mengatakan "Kamu yang curi itu betung sama tanah", lalu Terdakwa mengatakan "Dimana tanahmu dan betungmu saya curi", kemudian saksi korban mengatakan "Kamu pencuri". Selanjutnya saksi korban melempar Terdakwa dan memukul Terdakwa, kemudian Terdakwa emosi dan langsung menebas saksi korban sebanyak 2 (dua) kali. Pertama mengenai dahi saksi korban dan kedua mengenai punggung belakang kiri saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut pada kepala saksi korban mengalami: Dahi 1 luka terbuka tepi rata ukuran 5 cm x 1 cm nyeri (+) dahi 2 luka terbuka, tepi rata ukuran 5 cm x 1 cm x 1 cm nyeri (+); pada anggota gerak atas saksi korban mengalami: Tangan kiri luka lecet, nyeri (+), warna merah segar (+); dan pada badan mengalami: Punggung belakang kiri: luka terbuka, tepi rata, nyeri (+), dahi (+), ukuran 5 cm x 0,5 cm x 1 cm. Dengan kesimpulan luka robek akibat benda tajam. Berdasarkan Visum Et Repertum No.100/RSE-GT/RM/IX/2023 tanggal 15 September 2023.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Mak



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Barang Siapa**

Menimbang, bahwa unsur 'Barang Siapa' bukanlah merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada Setiap Orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 'Barang Siapa' tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seorang Terdakwa yang mengaku bernama Yohanis Amba Datu Alias Amba, yang telah mengakui identitas selengkapya sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan 'Barang Siapa' di sini adalah Terdakwa Yohanis Amba Datu Alias Amba. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. **Melakukan Penganiayaan**

Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad (HR) dan juga doktrin Ilmu Hukum Pidana, yang dimaksud 'Penganiayaan' adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain, sedangkan istilah 'dengan sengaja' atau opzet di sini, dalam riwayat pembentukan KUH Pidana yang dapat dijumpai dalam memorie van toelichting (MvT)-nya, adalah "willens en weten", artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu, dan harus menginsyafi, menyadari, atau mengerti (weten) akan akibat dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan menunjukkan awalnya pada hari Jumat tanggal tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di Dusun Tiroan, Lembang Embatau, Kecamatan Tikala, Kabupaten Toraja Utara, saksi korban mau ke kebun milik saksi korban. Lalu di perjalanan saksi korban bertemu dengan Terdakwa yang sedang membelah bambu, kemudian saksi korban mengatakan "Saya



cari kamu di rumahmu dan di sawah tetapi saya tidak dapat kamu”, kemudian saksi korban mengatakan “Kamu yang curi itu betung sama tanah”, lalu Terdakwa mengatakan “Dimana tanahmu dan betungmu saya curi”, kemudian saksi korban mengatakan “Kamu pencuri”. Selanjutnya saksi korban melempar Terdakwa dan memukul Terdakwa, kemudian Terdakwa emosi dan langsung menebas saksi korban sebanyak 2 (dua) kali. Pertama mengenai dahi saksi korban dan kedua mengenai punggung belakang kiri saksi korban;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut pada kepala saksi korban mengalami: Dahi 1 luka terbuka tepi rata ukuran 5 cm x 1 cm nyeri (+) dahi 2 luka terbuka, tepi rata ukuran 5 cm x 1 cm x 1 cm nyeri (+); pada anggota gerak atas saksi korban mengalami: Tangan kiri luka lecet, nyeri (+), warna merah segar (+); dan pada badan mengalami: Punggung belakang kiri: luka terbuka, tepi rata, nyeri (+), dahi (+), ukuran 5 cm x 0,5 cm x 1 cm. Dengan kesimpulan luka robek akibat benda tajam. Berdasarkan Visum Et Repertum No.100/RSE-GT/RM/IX/2023 tanggal 15 September 2023.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan fakta di atas menunjukkan kalau perbuatan Terdakwa yang telah menebas saksi korban, didasari atas adanya perasaan emosi Terdakwa kepada saksi korban dikarenakan sebelumnya Saksi Korban telah melempar dan memukul Terdakwa dan mengatakan “Kamu pencuri” kepada Terdakwa. Dengan demikian Majelis menyimpulkan Terdakwa telah dengan sadar dan mengerti apa yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta dan kejadian tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan, Terdakwa telah dengan sengaja melakukan penganiayaan yang menimbulkan akibat luka pada saksi korban sebagaimana tersebut di atas. Dengan demikian unsur ini menurut Majelis telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum.

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan perkara ini, dapat disimpulkan Terdakwa

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Mak



adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu di persidangan Terdakwa tidak mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa pemidanaan tidak semata-mata sebagai pembalasan tetapi juga bertujuan untuk membina dan memperbaiki perilaku Terdakwa dikemudian hari serta orang lain tidak meniru perbuatan yang dilakukan Terdakwa di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dan oleh karena hari penangkapan jatuh pada hari yang sama dengan hari Terdakwa mulai ditahan, maka cukup masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bilah parang dengan ciri-ciri Panjang kurang lebih 49 cm, lebar kurang lebih 5 cm, gagang terbuat dari akar bambu beserta sarungnya.

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yohanis Amba Datu Alias Amba** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu) bilah parang dengan ciri-ciri Panjang kurang lebih 49 cm, lebar kurang lebih 5 cm, gagang terbuat dari akar bambu beserta sarungnya.
Dimusnahkan
6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale, pada hari Rabu, tanggal 3 Januari 2024, oleh kami, **Raja Bonar Wansi Siregar, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Helka Rerung, S.H.**, dan **Meir Elisabeth B. R., S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Yuli Situru, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale, serta dihadiri oleh Didi Kurniawan Bambang, S.H., M.Kn, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Helka Rerung, S.H.

Raja Bonar Wansi Siregar, S.H., M.H

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 101/Pid.B/2023/PN Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Meir Elisabeth B. R., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yuli Situru, SH